

#### PEMERINTAH KOTA PADANG

#### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

#### NOMOR 6 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan cakupan penyediaan air minum untuk kepentingan masyarakat dan menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor: S-468/MK.7/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri Kepada Pemerintah Kota Padang dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : NPPH-084/PK.4/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Hibah Air Minum, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.

#### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan daerah Air Minum (PDAM);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Tingkat II Padang (lembaran daerah Tahun 1976 nomor 06);
- 16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

#### **WALIKOTA PADANG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 4. Walikota adalah Walikota Padang.
- 5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang adalah perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Tingkat II Padang.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 8. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- 9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan prosentase cakupan pelayanan dan jaringan air bersih untuk kepentingan masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk investasi permanen.

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penyertaan modal dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun anggaran 2011.
- (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penerimaan hasil atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan lagi kepada PDAM oleh Pemerintah Daerah sebagai tambahan penyertaan modal.

#### Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, total penyertaan modal Pemerintah Kota Padang ke PDAM Kota Padang menjadi sebesar Rp 12.445.688.228,43 (dua belas milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kekayaan yang dipisahkan yang berasal dari beberapa sumber sebesar Rp 1.997.498.828,43 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga perseratus rupiah) terdiri dari;

1.	Penyerahan Aktiva Tetap Tahun 1975 s/d 2002	Rp.	189.467.547,85	
2.	Pengalihan Modal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Padang Tahun 1991	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
3.	Penerimaan Bantuan Unicef Tahun 1989	Rp.	15.417.000,00	
4.	Gaji PNS yang diberbantukan s/d tahun 1994		39.117.999,00	
	Total		Rp.1.997.498.828,43	

- b. Bantuan Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih (PPSAB ) Sumatera Barat sampai dengan tahun 1997 sebesar Rp739.473.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- c. Pengalihan kepada Pemerintah Kota Padang oleh Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia Tahun 1991 sebesar Rp 1.077.210.460,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- d. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sungai Latung penambahan kapasitas 10 l/d, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan/Barang hasil pelaksanaan Proyek Nomor 01/BAP/BUP-1/2001 tanggal 3 Januari 2001 sebesar Rp 672.340.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. Penjualan sumur bor Sawahan pada bulan Februari 2004 sebesar Rp77.533.500,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- f. Setoran modal Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pinjaman Pemerintah Pusat dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Nomor; PRJ-755/MD.4/1985, tangal 7 Oktober 1985 sebesar Rp3.324.946.040,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah);
- g. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Sungai Pisang tahun 2005(07/PKK/SKS/PSPAMPS-SB/IX-05) sebesar Rp 660.035.200,00 (enam ratus enam puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- h. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Padang Sarai tahun 2005 (08/PKK/SKS/PSPAMPS-SB/IX-05) sebesar Rp396.651.200,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- i. Tambahan penyertaan modal tahun 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00(tiga milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

Pengawasan terhadap penyertaan modal kepada PDAM dilakukan oleh DPRD.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 6 Juni 2011 WALIKOTA PADANG

**FAUZI BAHAR** 

Diundangkan di Padang pada tanggal 6 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

#### **EMZALMI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR 6.

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

#### NOMOR 6 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

## TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

#### I. UMUM.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor o5/PD/1974 tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Tingkat II Padang, dengan tujuan melakukan segala usaha dibidang penyediaan dan penyaluran air minum untuk kepentingan masyarakat baik kuantitas maupun kualitas yang memenuhi syarat kesehatan sehingga berdaya guna dengan tetap berpegang tegug pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dengan melakukan penambahan penyertaan modal.

Tambahan penyertaan modal yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang merupakan tindak lanjut dari Surat Penetapan Menteri Keuangan Nomor; S-468/MK.7/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri Kepada Pemerintah Kota Padang dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: NPPH-084/PK.4/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Hibah Air Minum, yang mensyaratkan Pemerintah Kota Padang menyediakan terlebih dahulu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk penyertaan modal dan Dana Hibah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Padang sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sambungan air minum bagi masyarakat yang belum memilik akses sambungan air minum perpipaan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

```
Pasal 3
   Cukup jelas.
Pasal 4
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Penerimaan hasil atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
      ketentuan ini dilakukan apabila cakupan pelayanan telah memenuhi
      sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
      dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
Pasal 5
   Cukup jelas.
Pasal 6
   Cukup jelas.
Pasal 7
   Cukup jelas
Pasal 8
   Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 33.